

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Peran dan Tugas Kepolisian Resor Karawang

Kepolisian Resor Karawang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Kepolisian Resor Karawang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa kesatuan di Kepolisian Resor Karawang salah satunya yaitu Kesatuan Reserse Kriminal yang disingkat SATRESKRIM.

Satuan Reserse Kriminal Polres Karawang merupakan satuan kerja fungsi kepolisian yang bekerja dalam menangani kejadian tindak pidana baik berdasarkan laporan masyarakat secara langsung atau temuan anggota kepolisian ketika melaksanakan tugas dan bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan. Kemudian Sat Reskrim Polres Karawang memiliki 5 unit kerja yaitu:

1. Unit I Kriminal Umum (KRIMUM)
2. Unit II Kejahatan dan Kekerasan (JATANRAS)
3. Unit III Tindak Pidana Tertentu (TIPITER)
4. Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
5. Unit V Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Selain itu, Sat Reskrim Polres Karawang dalam melayani masyarakat dibantu oleh urusan administrasi Sat Reskrim yang disingkat Min Reskrim serta Unit Identifikasi Resor Kriminal. Min Reskrim merupakan pusat data dan administrasi kerja Sat Reskrim dan dalam pelayanan terhadap masyarakat, Min Reskrim memberikan Pelayanan dalam bentuk pemberian Informasi serta pelayanan administrasi masyarakat yang berhubungan dengan fungsi Reskrim. Unit Identifikasi merupakan unit kerja yang bertanggung jawab dalam tindakan pertama untuk olah TKP kejadian tindak pidana atau gangguan Kamtibmas umum seperti kejadian gantung diri, orang tenggelam, Kebakaran dan lain-lain. Unit Identifikasi Reskrim juga bertanggung jawab dalam dokumentasi giat kepolisian di lingkungan Polres Karawang. Bentuk pelayanan yang diberikan untuk masyarakat adalah Pelayanan Sidik Jari.

Dalam Penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang di bawah wewenang Unit IV yaitu Perlindungan Perempuan dan Anak. Karena dalam penanganan yang berhubungan dengan Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1. Visi dan Misi Kepolisian Resor Karawang


Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

Misi


- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan.
 - b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif.
 - c. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang barang.
 - d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri.
 - e. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
 - f. Menegakan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
 - g. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri.
 - h. Membangun sistem sinergi polisional inter departemen dan lembaga internasional. Maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/netyworking*).
2. Peran dan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Sat Reskrim khususnya Unit IV Pelindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi:
- a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.

- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim.
- e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Reskrim Polsek dan Satreskrim Polres.
- f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.



Bagan 1. Struktur Organisasi Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Karawang

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat 2 huruf (e) untuk melakukan pengawasan dan penindakan tingkat pidana salah satunya yaitu Kepolisian Sektor Teluk Jame Barat yang mempunyai kewenangan dalam menegakan hukum khususnya tindak pidana perdagangan orang. Adapun Struktur Organisasi dalam kesatuan reserse kriminal Kepolisian Sektor Teluk Jame Barat yaitu:



**Bagan 2. Struktur Organisasi Sat Reskrim Kepolisian Sektor Teluk
Jambe Barat**

B. Bentuk Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Karawang

1. Pekerja Migran

Perpindahan tenaga kerja ke luar negeri tidak hanya berdampak positif namun juga dapat berdampak negatif. Salah satu dampak positif dari perpindahan tenaga kerja ke luar negeri adalah berkurangnya tekanan terhadap pasar tenaga kerja di dalam negeri khususnya di Kabupaten Karawang. Namun, dampak tersebut hanya dapat dirasakan bila imigran tenaga kerja tersebut adalah mereka yang berstatus penganggur atau setengah penganggur, atau mereka yang walaupun bekerja tetapi

pekerjaannya dapat dengan mudah digantikan oleh para penganggur yang ada di Kabupaten Karawang.

Sedangkan dampak negatifnya antara lain jika imigran tersebut adalah para tenaga ahli dan tenaga terampil yang keahliannya tidak dapat dengan segera digantikan oleh para penganggur dan yang ada di Kabupaten Karawang.

Menurut Briptu Tubagus yang mendorong masyarakat Kabupaten Karawang Kerja di luar negeri karena susahnya mencari pekerjaan diwilayahnya sendiri dengan bersaing pendatang dari luar daerah, dengan keahlian yang terbatas sehingga masyarakat Kabupaten Karawang mencari pekerjaan sampai ke luar negeri akibat dari tekanan ekonomi, Selain itu kerja di luar negeri mendapat gaji yang cukup besar dan mudah untuk berangkatnya, sehingga terdapat beberapa agen atau penyalur tenaga kerja ke luar negeri dengan cara ilegal.

Menurut Briptu Taufik Bag Min Reskrim Anggota Polsek Teluk Jambe Barat Kecamatan bagian utara dan selatan yang banyak menjadi TKI asal Kabupaten Karawang karena kebutuhan ekonomi yang mendesak dengan keahlian terbatas sehingga cukup sulit bersaing mencari pekerjaan di wilayahnya sendiri. Kemudian akses pengiriman TKI Ilegal yang dilalui tidak hanya melalui darat maupun udara bahkan bisa melalui Laut dari pesisir Kabupater Karawang.


2. Pekerja Seks

Fenomena hiburan malam di Kabupaten Karawang sudah tersebar luas hingga pelosok pinggiran Kota. Akibatnya banyak sekali kesempatan untuk menghasilkan uang yang timbul dari bisnis malam yang menggiurkan. Sehingga

menimbulkan tindak pidana perdagangan orang untuk mengisi kesempatan dalam melancarkan bisnis tersebut.

Ada dua indikator yang jadi penilaian, yakni kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak serta tingginya pekerja seks anak dilokasi prostitusi. Pegiat sosial Yayasan Kusuma Buana, Jakarta, Wisnu Prasadja, mengatakan beberapa waktu terakhir pihaknya melakukan survei ke seluruh wilayah di Kabupaten Karawang. Ternyata, terdapat 12 Kecamatan yang menjadi kantong perdagangan orang serta kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Meski demikian, pihaknya menilai Pemerintah Kabupaten Karawang sudah berupaya untuk menekan kasus perdagangan orang salah satunya dengan PERDA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang¹.



No	Pokok Bahasan	Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang
1	Kriteria Korban	-Tidak lulus SD -Usia 16 s/d 18 Tahun -Belum Menikah -Penampilan Menarik -Golongan ekonomi menengah kebawah
2	Identitas Pelaku	Calo :

¹ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/15/ozgdxv384-12-kecamatan-di-karawang-jadi-kantong-perdagangan-manusia> Di akses pada tanggal 23 April 2022 Pukul 21.34 WIB.

		-Perempuan -Usia 35 s/d 40 Tahun -Penyanyi -Penduduk lokal -Janda
3	Penyebab/ Kausa	Adanya Permintaan
4	Tempat Eksploitasi	Kabupaten Karawang
5	Jenis Eksploitasi	Seks

Tabel 1. Pelaku dan Korban Perdagangan Orang yang Terjadi Di

Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang.

Pada tabel diatas terlihat bahwa kriteria korban pada umumnya adalah golongan ekonomi menengah ke bawah, pendidikan yang rendah dan usia bervariasi antara 16 sampai 32 tahun, meskipun itu perempuan yang menjadi peran utama dalam perdagangan orang yang memiliki penampilan fisik yang menarik.

Para pelaku pada umumnya terdiri dari calo, sponsor (kaki/tangan bos/pemilik), manajer perusahaan hiburan malam, mami(germo), dan kesamaan lain terdapat pada calo yang pada umumnya beroperasi di luar daerah tempat tinggalnya. Identitas calo bervariasi mulai dari Oknum Aparat Penegak Hukum, Buruh serabutan dan penyanyi hiburan malam.

Pemilik tempat hiburan (karaoke) pada umumnya adalah WNA (warga negara asing) yang menjadi investor terbanyak terhadap tempat hiburan malam di wilayah kabupaten karawang.

Proses mulai terjadinya perdagangan orang pada umumnya terjadi dilakukan oleh calo walaupun ada beberapa penyalur tenaga kerja Indonesia ilegal yang memiliki motif bisnis untuk memenuhi kebutuhan pemakai/pengguna perdagangan orang. Jenis eksploitasi mayoritas yaitu seks dan ada beberapa eksploitasi dalam tenaga kerja yang di bidang pembantu rumah tangga, buruh perkebunan dan lain-lain.

Pada umumnya masyarakat mengetahui adanya kasus-kasus perdagangan perempuan berkedok pengiriman tenaga kerja baik yang terjadi di sekitar tempat tinggal mereka atau wilayah sekitarnya meskipun istilah perdagangan orang kurang mereka pahami. Masyarakat pada umumnya sangat menentang perdagangan orang dan menyayangkan terjadinya kasus tersebut.

C. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang

dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 yaitu perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi dan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2007. Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Pasal 297 dan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.